



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri yang selanjutnya disebut PT. UKM, adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Stakeholder adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Pemegang saham dan Komisaris.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
14. Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
15. Likuidator adalah orang yang melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses likuidasi.
16. Holding company adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.
17. Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Uncak Kapuas Mandiri yang selanjutnya disebut PT. UKM.
- (2) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas dan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PT. UKM dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

- (1) Maksud didirikannya PT. UKM adalah sebagai perusahaan yang menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Kabupaten Kapuas Hulu secara profesional.
- (2) Tujuan pendirian PT. UKM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

PT. UKM berkedudukan dan berkantor pusat di Putussibau dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di daerah lain di dalam negeri dan/atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) PT. UKM bergerak dalam bidang usaha :
 - a. jasa konstruksi;
 - b. perdagangan umum;
 - c. perindustrian;
 - d. transportasi;
 - e. pertambangan;
 - f. perminyakan dan gas;
 - g. kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan;
 - h. pariwisata dan perhotelan;
 - i. perwaletan;
 - j. perbankan;
 - k. jasa perencanaan dan jasa lainnya.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. UKM dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB V
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PT. UKM akan ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyertaan modal daerah, yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. penyertaan modal pihak lain.
- (3) Modal dasar PT. UKM meliputi seluruh kekayaan yang ada dan dimiliki oleh PT. UKM terhitung pada saat dibuatnya Akta Pendirian /Anggaran Dasar perseroan terbatas.
- (4) Pemerintah Kabupaten adalah pemegang saham mayoritas.
- (5) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lain mengenai perubahan modal dasar PT. UKM ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. UKM adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 9

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, pemegang saham, komisaris dan direksi.

- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 12

- (1) PT. UKM dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pemilihan Direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui uji kemampuan dan kepatutan oleh Tim Seleksi dari Perguruan Tinggi Negeri atas usul Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa nama calon.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Direksi untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri;
- c. terbukti melakukan tindak pidana;
- d. cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten melalui persetujuan DPRD.

BAB VIII KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Komisaris untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai PT. UKM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. UKM.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku PT. UKM adalah takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan PT. UKM yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. pendapatan asli daerah dan atau pemegang saham;
 - b. dana pengembangan usaha;
 - c. dana kesejahteraan pegawai;
 - d. dana cadangan;

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. UKM ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. UKM ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Desember 2012



Diundangkan Di Putussibau
pada Tanggal 28 Desember 2012
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



Ir. H. Muhammad Sukri
Pembina Utama Madya
NIP. 19590922 198903 1 004

Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor: 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi perubahan ekonomi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh komisi yang membidangi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun taqwim adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham memuat paling kurang :

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lalu dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. UKM serta hasil yang telah dicapai.
3. Kegiatan utama PT. UKM dan perubahan selama tahun buku.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, nama anggota direksi dan komisaris, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;